



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71379



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN  
NOMOR 400.7.3.10/038/RSJ-2026

TENTANG

PENETAPAN TIM BANTUAN HIDUP DASAR  
PADA RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN TAHUN 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROF HB SAANIN


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta penanganan kegawatdaruratan secara cepat, tepat dan terpadu di lingkungan rumah sakit, perlu ditetapkan Tim Bantuan Hidup Dasar (BHD) yang akan menyelenggarakannya;
- b. bahwa sesuai huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum pada diktum keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1128 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/5181/BKD-2025 tanggal 28 November 2025, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Memperhatikan : Berdasarkan surat dari Kepala Bidang Pelayanan Medis, Nomor 441/20/YM/II/2026, tanggal 20 Februari 2026 Perihal Pengusulan SK Tim Bantuan Hidup Dasar (BHD) Tahun 2026

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tim Bantuan Hidup Dasar (BHD) pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat pada Lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Bantuan Hidup Dasar (BHD) mempunyai uraian tugas sebagaimana terdapat pada Lampiran II Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali;

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 06 Maret 2026

DIREKTUR,



dr. Ardoni, M.M

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19720513 200501 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wadir Umum, Keuangan dan SDM RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang di Padang;
2. Wadir Pelayanan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang di Padang;
3. Kabag/Kabid di lingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang di Padang;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Peringgal.

Lampiran I Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin

Nomor : 400.7.3.10/038/RSJ-2026

Tanggal : 06 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BANTUAN HIDUP DASAR (BHD)  
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN TAHUN 2026

Penasehat/Pelindung : Direktur  
Pembina : 1. Wadir Pelayanan  
2. Wadir Umum, Keuangan dan SDM  
Ketua : dr. Vegi Kurnia Putri  
Sekretaris : dr. Resi Erman  
Anggota : 1. dr. Muchiddin Maisa  
2. dr. Devi Sawitri  
3. Ns. Elya Sespa, M.Kep.Sp.MB  
4. Ns. Aries Tomi Devisa, S.Kep  
5. Ns. Imra Yudi Pratama, S.Kep  
6. Ns. Viki Anggaria, S.Kep  
7. Hadi Zulfitri, AMKG, SKM  
8. Ilham Gunawan, A.Md.Kep  
9. Randi Surya Dinata, A.Md.Kep  
10. Eva Rinawati, A.Md.Kep  
11. Ns. Mira Susanti, S.Kep  
12. Fadli Agri Septian, A.Md.Kep  
13. Arif Rahman Rizal, A.Md.Kep  
14. Mirza Al Ikhwani, A.Md.Kep



DIREKTUR,

dr. Ardoni, M.M

Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19720513 200501 1 009

Lampiran II Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin


Nomor : 400.7.3.10/038/RSJ-2026

Tanggal : 06 Maret 2026

URAIAN TUGAS TIM TERPADU GERIATRI  
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN TAHUN 2026

1. Berkolaborasi dengan Tim Code Blue dalam menyusun dan mensosialisasikan Panduan dan SPO Bantuan Hidup Dasar;
2. Mengusulkan pelatihan/review Bantuan Hidup dasar bagi seluruh pegawai Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin;
3. Berkolaborasi dengan Tim Code Blue untuk melakukan praktek keterampilan simulasi pasien henti jantung/nafas secara berkala;
4. Melakukan evaluasi hasil simulasi berkala;
5. Membuat laporan hasil sosialisasi/review bantuan hidup dasar;
6. Memastikan ketersediaan dan fungsi:
  - a. Troli emergensi yang sesuai standar
  - b. AED/defibrillator
  - c. Oksigen
  - d. *Suction*
  - e. *Air way kit*
7. Menentukan area coverage tim dan identifikasi area resiko tinggi
8. Berkoordinasi dengan unit IGD, Rawat Inap dan Bidang/Bagian terkait layanan lanjutan korban/pasien.

DIREKTUR,



dr. Ardoni, M.M  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19720513 200501 1 009